

HIBAH BAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI KEPADA SAUDARA ISTRI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Palopo)

Syarif Husain Ahmad
(Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makassar)

Abstract

The judge's view of the existence of a grant made by an heir to you without the knowledge of other heirs is deemed invalid because the grant must be carried out with the knowledge of the heirs, moreover the donation is still in the status of a joint asset, then the property that is donated cannot be withdrawn back as stipulated in article 212 Compilation of Islamic Law.

Kata Kunci: Hibah, harta bersama, pengadilan agama, hukum Islam

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci di dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi.¹ Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki ataupun perempuan melalui jalan syara' seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris akan secara otomatis mengatur apabila terdapat subyek hukum yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan keluarga. Dimana hukum waris akan mengatur pembagian harta peninggalan serta bagian-bagian

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h.7.

yang akan diperoleh oleh keluarga yang ditinggalkan. Biasanya pewaris dimasa hidupnya memberikan hibah ataupun hibah wasiat kepada ahli waris ataupun kepada orang lain. Dan biasanya pemberian hibah tersebut tidak diketahui oleh ahli warisnya, yang kemudian menimbulkan permasalahan mengenai harta warisan tersebut.² Proses pemeliharaan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.³

Menurut Islam, hibah adalah tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian seseorang kepada orang lain. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hukum hibah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. Ali Imran ayat 92.

Hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Hibah diberikan ketika si penghibah masih hidup sedangkan kewarisan dilakukan ketika adanya kematian. Namun, dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya akan jatuh ketangan ahli warisnya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Pemberian hibah harus ada batasan dalam pemberiannya, dan melindungi hak-hak ahli waris supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal pewarisan, dan juga menghindari timbulnya perselisihan.⁴ Dalam melihat fenomena praktek

²Maghfira Ira Suriyani, *Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah*, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46773-Ira%20Suryani%20Maghfirah2013> diakses pada tanggal 20 januari 2018.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 205.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XIV* (Bandung : Pena Pundit Askara, 1988), h. 173.

masyarakat Indonesia, dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan waris.

Penyimpangan yang kerap terjadi dalam Hukum waris sering sekali diangkat dalam ranah persidangan, bagi para ahli waris yang menuntut hak mereka agar dibagikan dengan adil sesuai dengan jumlah atau besaran yang telah di tetapkan syara'. Terhadap masalah ini, penulis berhasil menemukan kasus mengenai hibah yang dalam pelaksanaannya menyangkut harta warisan yang di hibahkan oleh ahli waris kepada suadaranya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa hukumnya menghibahkan harta bersama menurut hukum Islam ?
2. Apa pandangan hakim terhadap proses penyelesaian perkara hibah harta bersama suami kepada saudara istri menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim terhadap proses penyelesaian hibah harta warisan oleh ahli waris kepada saudara tanpa sepengetahuan ahli waris lain dan untuk mengetahui perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap hibah harta warisan oleh ahli waris kepada saudara tanpa sepengetahuan ahli waris lain. Sedangkan, kegunaannya adalah:

1. Kegunaan Ilmiah, hasil penelitian dapat memberikan tambahan ilmu dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan teori hukum khususnya terhadap hukum penghibahan harta warisan
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran mengenai hukum penghibahan harta warisan

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yudiris normatif, pendekatan empirik (sosiologis), dan pendekatan historis. Penelitian ini berlangsung adalah di kantor Pengadilan Agama Kelas II Palopo. Adapun sumber datanya, yaitu sumber data primer (diperoleh langsung dengan cara mewawancarai beberapa hakim dengan melalui informan) dan sumber data sekunder (bahan-bahan hukum yang tidak mengikat, bahan sekunder antara lain meliputi jurnal, majalah, artikel, buku, karya ilmiah lain yang membahas mengenai penghibahan seperti KUHPerdara dan KHI).

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu: metode observasi, wawancara, dan dokumnetasi. Karena yang diperoleh adalah data kualitatif, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif agar penelitian tersebut digambarkan secara akurat dan analisis menggunakan metode deduktif.

E. Hasil Pembahasan

1. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya

Kata “Hibah” secara etimologi bentuk masdar dari kata wahaba yang berarti pemberian, sedangkan menurut istilah “hibah” adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁵ Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171: g mendefinisikan hibah sebagai berikut:

⁵Pratowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis, http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRATOWO_HENDARSANTO.pdf, di akses pada tanggal 20 Januari 2018.

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”⁶

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan.⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁸

Adapun sabda Rasulullah yang berbunyi :
Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati, dan janganlah seseorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing.(H.R. Al-Bukhari).

Ayat dan hadist di atas dapat dipahami bahwa, Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka

⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet. Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003), h. 54.

⁷Pratowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis, http://eprints.undip.ac.id/17645/1/Pratowo_Hendarsanto.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul ‘Ali Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.6.

menolong sesama, melalui infaq, sedekah, dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah. Dan setiap pemberian atau hadiah orang hendaklah jangan ditolak, meskipun pemberian tersebut tidak seberapa harganya, selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan ukhwah islamiyah antara sesama umat manusia.⁹

2. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah

Adapun rukun hibah sebagai berikut:

- a. Ada orang yang memberi (penghibah)
- b. Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah)
- c. Ada ijab dan kabul
- d. Ada barang atau benda yang diberikan (benda yang dihibahkan)¹⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi penghibah
 1. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah
 2. Penghibahan bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 3. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
 4. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.¹¹
- b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia

⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cct.III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 114.

¹⁰ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.115.

¹¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.116.

anak-anak, dewasa, kurang akal. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat benda yang dihibahkan

Menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Benda tersebut benar-benar ada.
2. Benda tersebut mempunyai nilai.
3. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredaranya dan pemiliknya dapat dialihkan.
4. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.¹²

Adapun menyangkut ijab kabul yaitu adanya pernyataan, menurut beberapa ahli Hukum Islam bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : si penghibah berkata : “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas si penerima hibah menjawab : “Aku terima hibahmu”.

3. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.*¹³

¹² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 116.

¹³ *KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, (Cet.II; Pustaka Buana), h. 375.

Mengenai hibah dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.*
- b. Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.¹⁴*
- c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua Kitab Undang-undang ini.¹⁵*

Tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1678, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris.*
2. Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai dari*

¹⁴ KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPerdata, h. 375.

¹⁵ KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPerdata, h. 375.

penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Jika penerima tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demekian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.¹⁶

4. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo

Pada awalnya Pengadilan Agama Palopo terbentuk dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 Tanggal 6 Maret 1958, tepatnya bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibu kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adapun luas Kabupaten Luwu yaitu $\pm 300,025 \text{ km}^2$ dan Kota Palopo yaitu $247,52 \text{ km}^2$. Jadi total Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km^2 .¹⁷ Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ada di Pengadilan Agama Kelas II Palopo meliputi hakim dan panitra.

¹⁶ *KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPerdata*,h. 375.

¹⁷ <http://papalopo.go.id/images/stories/Struktur/LATAR%20BELAKANG.jpg>, di akses pada tanggal 17 Agustus 2018.

5. Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Hibah berdasarkan hukum Islam dalam konteks kompetensi absolut Badan-badan Peradilan di Indonesia adalah kewenangan Peradilan Agama (pasal 49 ayat(1) UUPA, sedang hibah didalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenaan bidang hukum yang terdapat didalamnya (Inpres nomor 1 Tahun 1990).¹⁸

Hibah di dalam hukum Islam hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf (g) bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁹

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾

Terjemahanya:

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁰

Di dalam Hukum Islam Hibah lebih kepada kerelaan seseorang untuk melepas harta miliknya yang dikuasai secara sempurna dan biasanya benda tetap kepada orang

¹⁸ Dhectadhecto,file:///C:/Users/user/Downloads/HIBAH%20DAN%20WASIAT%20%28KAJIAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM,%20FIQIH%20DAN%20KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PERDATA%29%20_%20dhectadhecto.htm, di akses pada tanggal 20 Agustus 2018.

¹⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul ‘Ali Al-Quran dan terjemahnya*, h. 6.

atas dasar hibah atau pertimbangan kemanusiaan ketimbang alasan mencari ridha atau pahala dari Allah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/K/Sip/1958 tanggal 10 Oktober 1962, mengenai keharusan adanya izin ahli waris untuk keabsahan suatu penghibahan, serta ditegaskan pula dalam kaidah hukum yang tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 92 menyatakan “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak boleh adanya penghibahan di antara harta bersama tanpa persetujuan dari kedua belah pihak karena apabila hal itu terjadi maka pemberian tersebut dianggap batal.

6. Pandangan Hakim Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Hibah Harta Bersama Suami Kepada Saudara Istri Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

- a. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari.
- b. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut.

- c. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
- d. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.²¹

Dalam Perkara ini, si pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima hibah yang juga merupakan ahli warisnya, mencakup sebagian harta dan melebihi 1/3 harta peninggalan pemberi hibah yang dihibahkan kepada saudara.

Kasus ini bermula terjadi pada tahun 2016 sampai 2017 dari gugatan para penggugat yang mengajukan gugatan terhadap terhadap para tergugat. Bahwa selama perkawinan Almarhum H. Abbas bin Baru dengan Almarhuma Hj. Matahari binti Kunnu tidak di karuniai anak akan tetapi Almarhuma H. Abbas mempunyai saudara kandung yaitu para penggugat dan begitu pula Almarhuma Hj. Matahari mempunyai saudara kandung yaitu para tergugat.²²H. Abbas meninggal pada tahun 2001 dan Hj. Matahari meninggal pada tahun 2015, dalam jarak kematian yang sangat jauh akan tetapi pembagian harta warisan tidak pula dilakukan hingga pada akhirnya Almarhumah Hj. Matahari menghibahkan harta bersamanya kepada saudara kandungnya yakni tergugat I Saribanong binti Kunnu.

Maka dari itu hakim menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan Almarhum H. Abbas dengan Almarhuma Hj. Matahari terbukti merupakan harta perolehan bersama selama pernikahan keduanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu hendak menetapkan bagian masing-masing, yang mana Almarhum H. Abbas mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta tersebut, demikian pula Almarhuma Hj. Matahari mendapat $\frac{1}{2}$ bagian lainnya.

²¹ R. Soebakti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka), h.438.

²² Put. No 226/Pdt.G/2016/PA Plp, Tgl 21/8/2018.

Menimbang, bahwa mengingat H. Abbas terlebih dahulu meninggal dari pada Hj. Matahari, H. Abbas meninggal pada tahun 2001, sedangkan Hj. Matahari meninggal pada tahun 2015, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum H. Abbas dan Almarhuma Hj. Matahari.²³

Dalam perkara ini, diduga si pemberi hibah memberikan hibah yang melebihi dari 1/3 dari harta yang dimilikinya tanpa izin dari ahli waris lainnya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris. Namun para ahli waris ini menuntut hak tersebut setelah si pemberi hibah meninggal dunia dan beberapa objek hibah berupa tanah.

Dasar bahwa pemberian hibah ketika adanya pernyataan dari pemberi hibah bahwa harta tersebut telah dihibahkan dan pada saat itu juga penerima hibah menerima hibah tersebut, setelah penyerahan tersebut dilakukan sebaiknya di buatkan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Pelaksanaan hibah bisa dilakukan kapan saja dan mulai berlakunya hibah setelah terjadinya ijab qabul, memberikan keterangan bahwa harta tersebut sudah dihibahkan berarti diketahui pada saat itu ada akad maka disitu ada istilah hibah dilihat dari kapan terjadinya akad itu.

Orang yang berhak memberikan hibah itu adalah orang yang memiliki harta, harta tersebut harus milik pribadi dan yang berhak menerima hibah itu ada yang diberikan hibah.

Hibah itu dianggap sah ketika terjadi akad, kalau dalam konteks sehubungan dengan hibah orang tua kepada anak, tergantung kesepakatan apakah ada syarat tertentu atau tidak. Hibah itu sah apabila tidak ada ahli waris yang menyangkali karena ketika ada ahli waris yang tidak setuju maka akan terjadi sengketa.

Pada dasarnya hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, melainkan cukup dengan sepengetahuan ahli

²³ Put. No 226/Pdt.G/2016/PA Plp, Tgl 21/8/2018.

waris, karena harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari pemilik harta yang ingin berhibah (pasal 210 ayat 2 KHI), namun dalam pasal lain terdapat pengecualian jika hibah diberikan saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris pemberi hibah (pasal 213 KHI).²⁴ Pemberian hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris maka dianggap batal karena syarat dari pemberian hibah adalah harus sepengetahuan dari ahli waris. Adapun akibat hukum dari pemberian hibah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain maka hibah tersebut dianggap cacat, batal dan tidak sah.

“Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan “Pembatalan hibah” dengan dasar adanya syarat yang telah dilanggar dalam pelaksanaan hibah yang dimaksud.”²⁵ Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya penghibahan tanpa sepengetahuan dari ahli waris maka harus mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama dan mengikuti proses persidangan.

Tommi menyatakan bahwa penghibahan mengenai harta bersama sah-sah saja sepanjang tidak ada pihak lain yang keberatan. Selain itu, Noor Ahmad Rosyidah menyatakan bahwa adanya hibah atas harta bersama yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dianggap tidak sah, kerena ahli waris ini belum menjadi pemilik penuh dari harta tersebut.

Proses penyelesaian mengenai perkara hibah sebaiknya mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama karena hak Pengadilan Agama yang menentukan putusan mengenai perkara yang dimaksud.

Menurut Bapak Tommi bahwa: “Hal-hal yang dihibahkan adalah hibah barang yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan. Benda apapun bisa dihibahkan pastinya yang

²⁴ Noor Ahmad Rosyidah, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Palopo, *Wawancara*, di Palopo, 04 Agustus 2018.

²⁵ Noor Ahmad Rosyidah, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Palopo, *Wawancara*, di Palopo, 04 Agustus 2018.

halal dan milik sendiri, syarat hibah dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 dan 2 buku II (tentang hukum kewarisan) Bab IV tentang (hibah).

Semua harta dapat dihibahkan dengan ketentuan halal, milik pribadi dan bermanfaat karena karena ini mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Hibah dapat ditarik apabila hibah orang tua kepada anaknya, selain dari pada itu tidak diperbolehkan. Hibah bisa dibatalkan sepihak jika tidak memenuhi rukun dan syarat hibah.

Hibah tidak sah jika tanpa sepengetahuan ahli waris, karena hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris melainkan hanya sepengetahuan dari ahli waris karena harta yang dihibahkan tersebut belum menjadi hak milik dari ahli waris tetapi masih milik penuh dari pemberi hibah.

F. Penutup

1. Hibah adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Hibah dalam KUH perdata tidak boleh ditarik kembali, sedangkan dalam hukum Islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kandung kepada anak kandungnya tetapi selain dari orang tua kepada anaknya menarik hibah juga dilarang dan bahkan didalam hadist Nabi dinilai sangat hina bagi orang yang memberikan hibah kemudian menariknya kembali seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 menjelaskan bahwa “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Jadi hibah yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris ataupun tidak dilakukan pencatatan melalui notaris maka hibah tersebut tidak sah / batal. Sedangkan dalam aturan KUHPperdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai hibah yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ahli warisnya, dapat dinyatakan sah atau tidak sah hibah tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 menjelaskan bahwa “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Jadi hibah yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris ataupun tidak dilakukan pencatatan melalui notaris maka hibah tersebut tidak sah / batal. Sedangkan dalam aturan KUHPperdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai hibah yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ahli warisnya, dapat dinyatakan sah atau tidak sah hibah tersebut.
2. Pandangan Hakim maupun panitra, bahwa dasar pemberian yang merupakan hibah ketika adanya pernyataan dari pemberi hibah bahwa harta tersebut

telah dihibahkan dan pada saat itu juga penerima hibah menerima hibah tersebut, hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris melainkan hanya sepengetahuan dari ahli waris karena harta yang dihibahkan tersebut belum menjadi hak milik dari ahli waris tetapi masih milik penuh dari pemberi hibah, hibah tidak sah jika tanpa sepengetahuan ahli waris, pemberian hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris maka dianggap batal karena syarat dari pemberian hibah adalah harus sepengetahuan dari ahli waris. akibat hukum dari pemberian hibah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain maka hibah tersebut dianggap cacat, batal dan tidak sah. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya penghibahan tanpa sepengetahuan dari ahli waris maka harus mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama dan mengikuti proses persidangan karena hak Pengadilan Agama yang menentukan putusan mengenai perkara yang dimaksud.

G. Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Al-Jamanatul 'Ali Al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Dheetadheeto, file:///C:/Users/user/Downloads/HIBAH%20DAN%20WASIAT%20%28KAJIAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM,%20FIQIH%20DAN%20KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PERDATA%29%20_%20dheetadheeto.htm, di akses pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Hendarsanto, Pratowo. *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata, Tesis*, http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRATOWO_HENDARSANTO.pdf, di akses pada tanggal 20 Januari 2018.

<http://palopo.go.id/images/stories/Struktur/LATAR%20BELAKANG.jpg>, di akses pada tanggal 17 Agustus 2018.

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Cet.II; Pustaka Buana.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika.

Put. No 226/Pdt.G/2016/PA Plp, Tgl 21/8/2018.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*.Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah XIV*. Bandung : Pena Pundit Askara, 1988.

Suriyani, Maghfira Ira. *Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah*.
<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46773-Ira%20Suryani%20Maghfirah2013> diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

Soebakti, R. dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet.Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003.